

**TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM
ANTARA PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR
PRODUK-PRODUK FAST MOVING CONSUMER
GOODS¹**

Oleh: Jacky Evertson Tambaani²

Dientje Rumimpunu³

Roosje M. S. Sarapun⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara Produsen dan Distributor produk-produk *Fast Moving Consumer Goods* dan bagaimanakah ketentuan dan pelaksanaan hukum yang mengatur antara Produsen dan Distributor produk-produk *Fast Moving Consumer Goods*, di mana dengan metode penelitian hukum nprmatif disimpulkan: 1. Pada dasarnya hubungan hukum yg terjadi antara produsen dan distributor dalam hubungan hukumnya terjadi karena suatu perjanjian/kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi Produsen memproduksi barang dan menunjuk Distributor melalui perjanjian untuk menyalurkan barang produk-produk *Fast Moving Consumer Goods* sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. 2. Peraturan dan regulasi tentang Produsen dan Distributor *Fast Moving Consumer Goods* diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang kemudian pada bulan Agustus 2019, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019. Peraturan ini telah mengubah beberapa pasal dari Peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Apa bila distributor melanggar aturan-aturan yang tercantum

dalam peraturan menteri dagang dan pelaksanaan yang tidak sesuai rantai distribusi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 namun diberikan secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin usaha; dan c. pencabutan izin usaha.

Kata kunci: distributor;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu contoh barang yang menjadi "primadona" untuk distribusikan ke konsumen adalah produk-produk *Fast Moving Consumer Goods*, *Fast Moving Consumer Good's* adalah produk-produk yang dapat terjual secara cepat, dan harga yang relative murah, dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari. Kategori produk *Fast Moving Consumer Goods* umumnya mencakup berbagai macam produk konsumen yang sering dibeli termasuk peralatan mandi, sabun, kosmetik, pasta gigi, pisau cukur dan deterjen, serta *non-durable* seperti gelas, lampu, baterai, produk berbahan kertas dan barang-barang plastik. *Fast Moving Consumer Goods* juga termasuk obat-obatan, barang elektronik, produk makanan & minuman kemasan, meskipun ini sering dikategorikan secara terpisah.

Perusahaan-perusahaan *Fast Moving Consumer Goods* yang dikenal luas konsumen di Indonesia seperti: Kaldu Sari Nabati, Garuda Food, Orang Tua, Mayora, dan lain-lain. Contoh merek *Fast Moving Consumer Good's* adalah Coca-Cola, Pepsi, Nestle, dan lain-lain. Konsumen umumnya tidak berpikir lama dalam menentukan pilihan pembelian dibandingkan dengan yang mereka lakukan untuk produk lain, Maka dari itu jenis produk ini sangat sering dibeli oleh konsumen. Konsumen Indonesia adalah konsumen "tersibuk" jika dibandingkan dengan konsumen di negara lain. Selama setahun konsumen Indonesia berbelanja lebih dari 400 kali atau sekitar 31 kali dalam sebulan atau hampir setiap hari ini menunjukkan betapa menggiurkannya kondisi pasar *Fast Moving Consumer Goods* di Indonesia.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.17071101327

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵

<https://www.kompasiana.com/cindysundari/54f70194a33311d6218b4583/mengenal-fast-moving-consumer-goods>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara Produsen dan Distributor produk-produk *Fast Moving Consumer Goods*
2. Bagaimanakah ketentuan dan pelaksanaan hukum yang mengatur antara Produsen dan Distributor produk-produk *Fast Moving Consumer Goods*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Hubungan antara Produsen dan Distributor produk-produk *Fast Moving Consumer Goods*

Produsen dalam ekonomi sendiri memegang peranan paling penting dimana produsen bertugas memproduksi dan menyediakan barang kebutuhan pasar. Jika diartikan menurut bahasa, produsen berarti penghasil atau bisa disebut badan atau orang yang memproduksi barang dan jasa untuk dimanfaatkan pasar. Produksi sendiri juga bisa berarti suatu kegiatan yang memberikan nilai guna pada benda tertentu atau menciptakan benda baru dari faktor produksi untuk kebutuhan konsumen, ketika seseorang memberikan fungsi nilai tambah daya guna pada suatu barang dan kegiatan ini tidak mengubah bentuk awal maka kegiatan ini disebut produksi jasa. Semua kegiatan yang dilakukan dalam produksi memerlukan manusia sebagai inisiator dan pengontrol meskipun tetap membutuhkan bantuan alat.

Manusia melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan juga agar bisa makmur, ketika produksi diartikan sebagai membuat, maka produsen adalah pelakunya. Sedangkan distributor ini biasa juga disebut penyalur yang berarti pihak bisa dalam bentuk orang atau badan yang membeli produk dari produsen untuk disalurkan pada konsumen atau retailer, Distributor tidak hanya menyalurkan produk perdagangan pada konsumen akhir tetapi juga pada retailer yang lebih rendah untuk disalurkan lebih lanjut.

Penyalur di sini haruslah pihak yang hanya mengambil barang dalam bentuk jadi tanpa ada lagi proses perubahan atau modifikasi yang dia

lakukan. Penyalur merupakan rantai yang paling dekat dengan produsen atau bisa dikatakan rantai pertama perpanjangan setelah produsen. Biasanya distributor membeli produk dari konsumen dalam jumlah yang sangat banyak sehingga bisa mendapat potongan harga dari produsen. Selisih harga itulah yang nanti menjadi keuntungan bagi distributor.⁶

Distributor sering kali memiliki perjanjian yang ditandatangani dengan produsen, dan ini membatasi mereka untuk menjual produk pesaing. Perjanjian ini sering kali memungkinkan distributor untuk mendeskripsikan diri mereka sebagai distributor untuk Produk tertentu, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menggunakan nama produk tersebut sebagai bagian dari nama bisnis mereka.⁷

Distributor bisa jadi berangkat dari trader (pedagang) sehingga memiliki pelanggan yang dikuasainya dengan baik. Pelanggan yang ada merupakan aset bagi distributor dan tidak dimiliki oleh produsen baru.⁸ Distributor adalah saluran pertama setelah produsen. Distributor untuk nilai produk tertentu mempunyai nilai bisnis yang cukup besar, bisa di nilai dari volume yang besar.⁹

Distributor adalah perorangan atau badan usaha bertindak atas namanya sendiri yang di tunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penjualan, penyimpanan, barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen dan akhirnya dimiliki atau dikuasai oleh orang lain yang menunjuknya. Bila seseorang/badan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.¹⁰

Pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya. Dalam perjanjian bisnis yang dilakukan antara distributor dengan prinsipalnya, biasanya dilakukan dengan

⁶ <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-itu-produsen-distributor-dan-konsumen/>

⁷ <https://hot.liputan6.com/read/4376930/distributor-adalah-pelaku-penting-dalam-pemasaran-ketahui-perannya>

⁸ Frans M, Peluang bisnis mendirikan perusahaan distributor, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, hal 33.

⁹ Ibid, hal 33

¹⁰ Richard Burton Simatupang, "Aspek Hukum Dalam Bisnis", PT. Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2003, hal 53

membuat suatu kontrak tertulis yang isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut, asal tidak bertentangan dengan hukum dengan kesesuaian sesuai pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai hal kebebasan berkontrak.¹¹

Pada dasarnya, distribusi barang secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha distribusi berdasarkan perjanjian, penunjukan dan/atau bukti secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2), hubungan hukum antara Produsen dan Distributor lebih lanjut di jelaskan dalam pasal 7, bahwa Produsen di dalam negeri dapat menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.¹² Selain Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Produsen harus menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.¹³ Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk Sub Distributor atau Sub Agen.¹⁴

Penunjukan Distributor dari Produsen akan dibuat berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang, Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak

mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan para pihak

Menurut pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari butir nomor 4, dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang.¹⁵

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “*Hukum Perjanjian*” (hal. 1)

¹¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2003, hal 55.

¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1

¹³ Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Ketentuan Distribusi

¹⁴ Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Ketentuan Distribusi

¹⁵

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian>

Adapun perjanjian didefinisikan sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."

Kemudian definisi kontrak (*contract*) menurut "Black's Law Dictionary", diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Selain itu, Ricardo Simanjuntak dalam bukunya "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis" (hal. 30-32) menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Jadi, dari pendapat para sarjana hukum tersebut di atas, persamaan yang dapat kita simpulkan antara lain:

- a. persetujuan sama dengan perjanjian;
- b. baik persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak atau lebih;
- c. Dasar hukum persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak, mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mengenai perbedaannya, dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, kita dapat melihat perbedaannya adalah pada tahapan dan implikasinya. Secara singkat, perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak.¹⁶

Jadi sama halnya dengan produk-produk *Fast Moving Consumer Good*, produsen memproduksi barang dan menunjuk Distributor

melalui perjanjian untuk menyalurkan barang produk-produk *Fast Moving Consumer Good* sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Pengaturan dan pelaksanaan hukum yang mengatur tentang Produsen dan Distributor produk-produk *Fast Moving Consumer Goods*.

Peraturan dan regulasi diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, Barang adalah setiap benda, baik berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁷

Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.¹⁸ Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹⁹

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum atau badan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dalam perdagangan.²⁰

Pelaku usaha distribusi adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.²¹ Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang.²² Distributor

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016) tentang Ketentuan Distribusi

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016) tentang Ketentuan Distribusi

¹⁹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016) tentang Ketentuan Distribusi

²⁰ \ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016) tentang Ketentuan Distribusi

²¹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016) tentang Ketentuan Distribusi

²² Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016) tentang Ketentuan Distribusi

¹⁶

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>

menurut Permendag 22/2016 diartikan sebagai Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari Produsen atau *Supplier* atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Hal ini berbeda dengan agen yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

Distributor hanya dapat mendistribusikan barang kepada produsen, sub distributor, grosir, perkulakan dan/atau pengecer. Distributor dilarang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen.

Distributor wajib berbentuk badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan sudah mengantongi izin di bidang perdagangan sebagai distributor, selain itu distributor juga wajib untuk memiliki atau menguasai tempat usaha dan gudang yang sudah terdaftar, keduanya dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Dalam mendistribusikan barang, Distributor harus sudah menandatangani perjanjian dengan produsen atau *supplier* atau importir terkait dengan barang yang akan didistribusikan. Perjanjian sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- b) Maksud dan tujuan perjanjian;
- c) Status keagenan atau kedistributoran;
- d) Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
- e) Wilayah pemasaran;
- f) Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- g) Kewenangan;
- h) Jangka waktu perjanjian;
- i) Cara-cara pengakhiran perjanjian;
- j) Cara-cara penyelesaian perselisihan;
- k) Hukum yang dipergunakan;
- l) Tenggang waktu penyelesaian.

Untuk dapat diakui sebagai distributor yang sah di dalam wilayah Republik Indonesia, distributor wajib untuk memiliki surat tanda pendaftaran kedistributoran dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran sebagai distributor barang dan atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen:

- 1) Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya;
 - 2) Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal *supplier*, prinsipal *supplier* berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen;
 - 3) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - 5) Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal;
 - 6) Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - 7) Copy pengesahan Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
 - 8) Asli *leaflet*/brostur/katalog dan prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;
 - 9) Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 10) Copy Surat Izin Usaha Tetap atau Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor atau *wholesaler*;
 - 11) Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- Adapun sedikit perbedaan dokumen yang harus disiapkan untuk permohonan pendaftaran sebagai distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri yaitu sebagai berikut:
- 1) Perjanjian yang telah dilegalisir oleh notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - 2) Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - 4) Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;

- 5) Copy pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- 6) Copy Surat izin Usaha Industri dari prinsipal produsen;
- 7) Asli *leaflet*/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang/jasa yang diageni.²³

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016:

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung dan langsung kepada konsumen.²⁴

Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh pelaku usaha distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu :

- a. Distributor dan jaringannya; atau
- b. Agen dan jaringannya.²⁵

Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Distributor;
- b. Sub Distributor;
- c. Perkulakan;
- d. Grosir; dan
- e. Pengecer.²⁶

Dalam hal pendistribusian Barang, Produsen atau perwakilan Produsen harus menunjuk perusahaan sebagai distributor atau agen.²⁷ Kemudian pada bulan Agustus 2019, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 (Permendag 66/2019). Peraturan ini telah mengubah beberapa pasal dari Peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 22/2016).

²³ <https://www.surialaw.com/news/apa-itu-distributor-dan-bagaimana-menjadi-distributor-yang-sah-secara-hukum>

²⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Pasal 2

²⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Pasal 3 ayat (1)

²⁶ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Distribusi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Distribusi

²⁷ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Distribusi

Pasal-pasal yang diubah, ketentuan ayat 1 pasal 6 sehingga pasal 6 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:

- a. Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
- b. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
- c. Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer; dan
- d. Sub Agen hanya dapat mendistribusikan barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer.

2. Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian, penunjukan dan/atau bukti transaksi secara tertulis.²⁸

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Produsen di dalam negeri dapat menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.
2. Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.
3. Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk Sub Distributor atau Sub Agen.²⁹

Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

²⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang
²⁹ Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

1. Distributor, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan, Agen, dan Sub Agen dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen.
2. Agen dan Sub Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau *supplier* luar negeri dan Produsen atau Importir yang menunjuknya.
3. Pelaku Distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung yang memiliki hak distribusi eksklusif.
4. Importir yang tidak bertindak sebagai Distributor dilarang mendistribusikan barang secara langsung kepada pengecer.³⁰

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga Pasal 25 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Distribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya hubungan hukum yg terjadi antara produsen dan distributor dalam hubungan hukumnya terjadi karena suatu perjanjian/kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan para pihak;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Jadi Produsen memproduksi barang dan menunjuk Distributor melalui perjanjian untuk menyalurkan barang produk-produk *Fast Moving Consumer Goods* sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Peraturan dan regulasi tentang Produsen dan Distributor *Fast Moving Consumer Goods* diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang kemudian pada bulan Agustus 2019, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019. Peraturan ini telah mengubah beberapa pasal dari Peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Apa bila distributor melanggar aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan menteri dagang dan pelaksanaan yang tidak sesuai rantai distribusi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 namun diberikan secara bertahap berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan
- c. pencabutan izin usaha.

B. Saran

1. Kementrian perdagangan perlu mengatur juga beberapa regulasi yang baik seperti langsung mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen agar harga dari produk tersebut tidak terlalu mahal , karena jika mengikuti rantai distribusi sesuai peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang ketentuan umum distribusi barang harus lewat beberapa pihak, namun pihak-pihak tersebut selalu mengambil keuntungan saat produk-

³⁰ Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang .

³¹ Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

produk *Fast Moving Consumer Goods* berada di tangan mereka hingga akhirnya konsumen mendapatkan produk yg harga yang mahal.

2. Diperlukan pengawasan oleh Kementerian Perdagangan secara baik dan benar supaya dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran sampai ke konsumen yang dilakukan Produsen, Distributor Produk-produk *Fast Moving Consumer Goods* dan orang-orang yang terlibat sesuai dengan isi Perjanjian tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlu memahami terlebih dahulu tentang isi dari perjanjian tersebut agar tidak membatasi distributor dalam menjual produk pesaing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- M Frans , *Peluang bisnis mendirikan perusahaan distributor*, jakarta: PT. Grasindo,2017.
- Simatupang Burton Richard, “Aspek Hukum Dalam Bisnis”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kunawangsih Tri Pracoyo dan pracoyo Antyo , “Aspek Dasar Ekonomi Mikro”, PT. Grasindo, Tahun 2006.

Internet/Website :

- <http://e-journal.uajy.ac.id/456/2/1MIH01587.pdf>
<https://www.kompasiana.com/cindysundari/54f70194a33311d6218b4583/mengenal-fast-moving-consumer-goods>
<https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-itu-produsen-distributor-dan-konsumen/>
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/150329969/produsen-pengertian-fungsi-tujuan-dan-bentuknya?page=all>
<https://www.merdeka.com/jatim/produsen-adalah-penghasil-produk-baik-barang-atau-jasa-ketahui-selengkapnya-klm.html?page=all>
<https://tedas.id/bisnis/umum/distributor-adalah/>
<https://qwords.com/blog/apa-itu-distributor/>
<https://smartlegal.id/perizinan/2021/05/28/tertarik-menjadi-distributor-pahami-dulu-hal-hal-berikut-ini/>

<https://www.simplidots.com/apa-itu-fmcg-fast-moving-consumer-goods/> diakses pada tanggal 29 Juni 2021

<https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-itu-produsen-distributor-dan-konsumen/>

<https://hot.liputan6.com/read/4376930/distributor-adalah-pelaku-penting-dalam-pemasaran-ketahui-perannya>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>

<https://www.surialaw.com/news/apa-itu-distributor-dan-bagaimana-menjadi-distributor-yang-sah-secara-hukum>

Undang-Undang/Peraturan-Peraturan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-Dag/Per/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang